


## ALUR PROSES LAYANAN DI DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS



## DASAR HUKUM KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS

### PP 11 TAHUN 1979

#### Pasal 32 ayat (1):

“Pekerjaan pengelasan hanya boleh dilakukan oleh ahli las yang ditunjuk oleh Kepala Teknik dan **disahkan oleh Kepala Inspeksi**”

### PP 5 TAHUN 2021

#### Pasal 42 ayat (1):

“Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi: **dd. Pengesahan kualifikasi prosedur dan ahli las**”



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

## ALUR PROSES PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS



DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN  
MINYAK DAN GAS BUMI



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

### DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Kuningan  
Jakarta 12910, Indonesia  
T. +62 21 5268910 (hunting)  
F. +62 21 5269114

 [www.migas.esdm.go.id](http://www.migas.esdm.go.id)

 @halomigas

 Halo Migas Ditjen Migas

 @halomigas

 Halo Migas Ditjen Migas



## ALUR PROSES PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR LAS DI DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS



1

Kepala Teknik atau Pimpinan Usaha Penunjang mengajukan surat permohonan selambat-lambatnya **1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kualifikasi Via Nadine.**

2

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas **menugaskan Inspektur Migas untuk melakukan pemeriksaan keselamatan** selama pelaksanaan kualifikasi.

3

**Pelaksanaan kualifikasi** dengan tahapan:  
1. Pengelasan test coupon;  
2. Pemeriksaan visual dan tak merusak  
3. Pengujian merusak (jika diperlukan)

4

Jika **Prosedur las** dinyatakan **memenuhi kriteria keberterimaan**, akan **diberikan Nomor Register Prosedur Las**

## ALUR PROSES PENGESAHAN KUALIFIKASI AHLI LAS DI DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS



1

Kepala Teknik atau Pimpinan Usaha Penunjang mengajukan surat permohonan selambat-lambatnya **1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kualifikasi Via Nadine.**

2

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas **menugaskan Inspektur Migas untuk melakukan pemeriksaan keselamatan** selama pelaksanaan kualifikasi

3

**Pelaksanaan kualifikasi** dengan tahapan:  
1. Pengelasan test coupon;  
2. Pemeriksaan visual dan tak merusak  
3. Pengujian merusak (jika diperlukan)

4

Jika ahli las dinyatakan **memenuhi kriteria keberterimaan**, akan **disahkan oleh Kepala Inspeksi** dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Inspektur Migas Via **Aplikasi Ahli Las Online** ([www.perizinan.esdm.go.id](http://www.perizinan.esdm.go.id))